

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN UMKM DI DUSUN MINDI DESA KELUTAN
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK**

Daimul Hidayah¹, An Nuur Rizza², Arif Kurniawan Hakim³, Khoiri Aris Fahrudin⁴,
Sova Sevilia⁵, Najmaz Zahiroh⁶, Muhammad Alfuad Febrian⁷.

Daimulhidayah01@gmail.com, anuriza49@gmail.com, akurniawanh69@gmail.com,
Khoiriaris7@gmail.com, shovasevilia17@gmail.com, najmazzahiroh12@gmail.com,
alfuadfebrian@gmail.com.

Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dokumen penting yang harus di miliki oleh pelaku UMKM untuk mendukung legalitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM di Dusun Mindi, Desa Kelutan yang belum mengetahui apa itu NIB, seberapa penting NIB dan bagaimana proses perizinannya. Program Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (PPKM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Dusun Mindi, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dalam proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan meliputi koordinasi, observasi, sosialisasi, dan pendampingan langsung. Dampak dari pendampingan ini meliputi keberhasilan pelaku UMKM memperoleh NIB, peningkatan pengetahuan pemilik usaha terkait NIB, kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha, akses yang lebih mudah dalam pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung perkembangan UMKM di Desa Kelutan.

Kata Kunci : UMKM, Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, Online Single Submission.

¹ Dosen IAI Hasanuddin Pare

² Mahasiswa IAI Hasanuddin Pare

³ Mahasiswa IAI Hasanuddin Pare

⁴ Mahasiswa IAI Hasanuddin Pare

⁵ Mahasiswa IAI Hasanuddin Pare

⁶ Mahasiswa IAI Hasanuddin Pare

⁷ Mahasiswa IAI Hasanuddin Pare

ASSISTANCE IN CREATING A BUSINESS ENROLLMENT NUMBER (NIB) THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM AS AN EFFORT TO DEVELOP MSMEs IN MINDI HALL, KELUTAN VILLAGE, NGRONGGOT DISTRICT, NGANJUK REGENCY

Abstract

The Business Identification Number (NIB) is an important document that must be owned by MSME actors to support the legality and development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). Unfortunately, there are still many MSME players in Mindi sub-Village, Kelutan Village who do not know what NIB is, how important NIB is and how the licensing process is. This Community Service and Research Program (PPKM) aims to provide assistance to MSME players in Mindi sub-village, Kelutan Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency in the process of making NIB through the Online Single Submission (OSS) system. The methods used include coordination, observation, socialization, and direct assistance. The impact of this assistance includes the success of MSME actors in obtaining NIB, increased knowledge of business owners related to NIB, awareness of the importance of business legality, easier access to financing, training, and a wider market. This program is expected to be the first step in supporting the development of MSME in Kelutan Village.

Keywords : MSME, Accompaniment, business identification number, online single submission.

A. PENDAHULUAN

Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu bagian dari program kerja pemberdayaan UMKM yang menjadi program kerja unggulan kelompok 02 PPKM MBKM Institut Agama Islam Hasanuddin yang bertempat di Dusun Mindi Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah lama di identifikasi sebagai sektor usaha yang berperan sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia (Irawan dkk., 2020; Purwanto dkk., 2023 Dalam Firmansyah et al., 2024). UMKM merupakan pilar utama perekonomian di Indonesia, UMKM telah mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja di negara Indonesia dan telah berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Bakrie et al., 2024). Namun, meskipun UMKM memiliki potensi besar dalam mensejahterakan masyarakat masih banyak pelaku usaha di Dusun Mindi Desa Kelutan yang menghadapi berbagai

hambatan, terutama dalam hal perizinan dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Di Dusun Mindi potensi UMKM cukup besar, namun pelaku UMKM di dusun mindi masih sedikit yang mengetahui pentingnya legalitas usaha, apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur membuat NIB, sehingga banyak pelaku UMKM di Dusun Mindi Desa Kelutan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) mengatakan bahwa pelaku UMKM yang ingin mendapatkan legalitas usaha dan izin komersial atau operasional maka membutuhkan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas usaha (istiqfarini et al., 2022). Untuk mempermudah pengurusan izin bagi pelaku UMKM pemerintah membuat Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 untuk mempercepat proses perizinan usaha (Mukhammad, 2021). Dengan menggunakan sistem OSS, UMKM dapat mengajukan pendaftaran usaha, memperoleh izin usaha, dan nomor induk berusaha secara online.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas UMKM di Dusun Mindi kelompok 02 PPKM-MBKM IAIH membuat program pemberdayaan UMKM salah satunya adalah pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, dengan harapan dapat memudahkan pelaku UMKM di Desa Kelutan untuk mendapatkan NIB. NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha yang memberikan akses kepada berbagai fasilitas seperti pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan sistem ini dengan maksimal karena keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknologi.

Tujuan dengan diadakannya program pengabdian kepada masyarakat ini secara umum adalah mahasiswa dapat membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM Dusun Mindi dengan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM Dusun Mindi untuk mengurus perizinan usaha melalui OSS sampai pada tahap penerbitan Nomor Induk Berusaha.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian dan penelitian kepada masyarakat kelompok 02 di Dusun Mindi Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot meliputi beberapa tahap :

1. Koordinasi

Tahap pertama untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan perizinan UMKM melalui sistem OSS sebagai penunjang keberlangsungan program kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kampus Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, kelompok 02 berkoordinasi dengan pihak terkait.

2. Observasi

Tahap kedua adalah observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan para pelaku UMKM di Dusun Mindi Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk khususnya tentang legalitas usaha.

3. Sosialisasi

Tahap ketiga setelah memahami kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM di Dusun Mindi dilanjutkan dengan mensosialisasikan beberapa hal penting terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Pendampingan

Tahap keempat dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi perizinan UMKM, kelompok 02 melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Dusun Mindi Desa Kelutan sebagai upaya untuk memastikan masyarakat berhasil untuk mendapatkan NIB.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi dengan pihak terkait

Sebelum merealisasikan rencana program kerja kelompok 02 PPKM MBKM yaitu mendampingi pelaku UMKM dalam membuat NIB, sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan pembimbingan pembuatan nomor induk berusaha kelompok 02 melakukan koordinasi kepada beberapa pihak:

a) Ketua UMKM

Pertama kelompok 02 PPKM MBKM IAIH menemui Bapak Edi selaku ketua UMKM Kecamatan Ngronggot untuk menggali informasi terkait dengan perizinan UMKM melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Setelah melakukan pertemuan dengan Bapak Edi didapatkanlah beberapa informasi penting terkait dengan perizinan UMKM bahwasanya pelaku UMKM itu harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). hal ini sesuai dengan pasal 37 PP No.7 tahun 2021 yang menyatakan bahwa UMKM harus ada perizinannya (polly et al., 2024). Bapak Edi juga mengadakan bahwa Sekarang mengurus perizinan UMKM itu sangat mudah dan efisien bisa dilakukan secara online yaitu hanya dengan melalui sistem Online Single Submission (OSS) Salah satu kelebihan dari OSS adalah akses dan proses yang dibutuhkan saat mengurus perizinan sampai terbit NIB itu sangat mudah, cepat dan efisien karena tidak melalui pemeriksaan yang lama dan rumit.

b) Mall Pelayanan Public Kabupaten Nganjuk

Kedua sesuai arahan yang didapatkan dari Bapak Edi selaku ketua UMKM Kecamatan Ngronggot untuk hal-hal detail terkait tahap-tahap yang ada pada sistem *Online Single Submission* (OSS) kelompok 02 PPKM MBKM Institut Agama Islam Hasanuddin Pare berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mendalami hal-hal detail terkait perizinan usaha melalui sistem OSS,

Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi. Beberapa contoh layanan yang dapat diakses di MPP adalah izin usaha, BPJS kesehatan, Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SAMSAT, paspor, dan lain-lain. Didampingi pegawai Mall Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk mahasiswa dilatih langsung dalam menyelesaikan tahap-tahap yang harus dilalui ketika mengurus perizinan berusaha melewati sistem *Online Single Submission*.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal terkait perizinan UMKM melalui OSS seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan langkah langkah yang harus dilewati pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS.



Gambar 1. Mengunjungi ketua UMKM kecamatan ngronggot



Gambar 2. Berkunjung ke mall pelayanan publik kabupaten nganjuk

2. Observasi

Pada tahap observasi kepada pelaku UMKM di Dusun Mindi Desa Kelutan kelompok 02 PPKM-MBKM melakukan kunjungan secara langsung kepada pelaku UMKM. Observasi adalah kegiatan pencatatan dan pengamatan secara sistematis dan terarah terhadap fenomena atau kejadian untuk memperoleh data atau keterangan dari objek pengamatan (mania, 2008). Observasi yang dilakukan

oleh kelompok 02 Dusun Mindi adalah dengan berkunjung dan wawancara langsung kepada pelaku UMKM yang ada di Dusun Mindi Desa Kelutan.

Adapun tujuan observasi yang dilakukan kelompok 02 adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami pelaku UMKM terkait dengan perizinan usaha dan nomor induk berusaha. Meliputi, kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM, potensi dan kesiapan dari pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usahanya.

Pada tahap ini kelompok 02 mengunjungi secara langsung beberapa pelaku UMKM di Dusun Mindi Desa Kelutan antara lain UMKM peleburan aluminium, produksi keripik tempe, produksi tempe, produksi es dawet, produksi kue basah dan budidaya ikan air tawar sebanyak 2 pelaku usaha. Dari ke 7 pelaku UMKM yang telah kami kunjungi terdapat 4 pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang NIB dan OSS dan belum mempunyai NIB sedangkan 3 diantaranya sudah mengetahui NIB dan OSS serta telah mengantongi NIB sebagai legalitas usaha.

Tabel 1.1 Pelaku UMKM yang memiliki NIB sebelum pendampingan

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha	Memiliki NIB
1	Bapak Agus Najmuddin Nawawi	Peleburan Aluminium	✓
2	Ibu Solikah	Produksi Keripik Tempe	✓
3	Bapak Rohmat	Produksi Kue Basah	✓
4	Bapak Ahmad Mukhlis Hakim	Produksi Tempe	-
5	Ibu Soemartin	Budidaya Gurame	-
6	Ibu Siti Lailatul Mahfudzoh	Budidaya Gurame	-
7	Bapak Ali Masduqi	Pedagang Keliling	-



Gambar 3. Kegiatan Observasi UMKM di dusun mindi, desa kelutan.

3. Sosialisasi

Tahap selanjutnya kelompok 02 PPKM-MBKM mengadakan sosialisasi terkait dengan perizinan usaha. Sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terhadap keunggulan dan kelebihan suatu produk layanan tertentu maka sangat dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.

Pada tahap ini kelompok 02 berkolaborasi dengan kelompok 1, 3 dan 4 yang pengabdiannya masih bertempat di Desa Kelutan, peserta dari program sosialisasi ini adalah pelaku UMKM yang ada di Desa Kelutan yang telah diberi undangan oleh mahasiswa dengan ketentuan setiap kelompok mendelegasikan 8 pelaku UMKM yang ada pada dusun tempat pengabdian masing-masing kelompok, total keseluruhan pelaku UMKM yang telah diundang untuk mengikuti sosialisasi adalah 31 orang dan yang telah menghadiri sosialisasi adalah sebanyak 15 orang.

Sosialisasi ini dihadiri oleh ketua UMKM kecamatan ngronggot, Kepala Desa Kelutan Ibu Yuni Rahmawati beserta perangkat-perangkat desa lainnya. Latar belakang dilaksanakannya sosialisasi ini adalah melihat masih banyaknya pelaku UMKM di Desa Kelutan yang tidak mengetahui nomor induk berusaha dan bagaimana cara mendapatkannya. Mahasiswa melaksanakan sosialisasi terkait perizinan UMKM supaya masyarakat sadar dan mengetahui kalau legalitas usaha itu penting dan pengurusannya sangat mudah, cepat dan efisien.

Tahap sosialisasi perizinan UMKM ini dilaksanakan pada 12 desember 2024 bertempat di aula kantor desa kelutan. Pembukaan yang dipimpin oleh MC menjadi tanda dimulainya acara kemudian dilanjutkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan menyanyikan lagu indonesia raya dilanjutkan dengan sambutan ketua pelaksana dan Ibu Yuni Rahmawati, SE. Selaku Kepala Desa Kelutan, kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Herry Purwanto hadi dari dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten nganjuk selaku narasumber dengan tema "Langkah Mudah Mengurus Perizinan Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM Didesa Kelutan" pada awal sesi narasumber menyampaikan pengertian dari NIB dan bagaimana cara mudah untuk mengurus perizinan usaha melalui sistem OSS serta manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku usaha ketika sudah mempunyai NIB. Narasumber juga menjelaskan bahwa untuk menjamin perlindungan hukum

UMKM diperlukan NIB. Pendaftaran izin berusaha untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya apapun atau *free* (Desvia dan Tan, 2021).

Sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab pada sesi ini narasumber menjawab pertanyaan dari peserta perihal kewajiban membayar pajak usaha. Narasumber menjelaskan bahwa pelaku UMKM dikenakan wajib pajak jika penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 55 juta jika kurang dari 55 juta maka UMKM bebas pajak, selanjutnya adalah sesi terakhir yaitu penutup yang mana dalam hal ini ditutup oleh do'a yang dipimpin langsung oleh Kyai Agus Najmuddin Nawawi.

Dengan diadakannya sosialisasi terkait perizinan UMKM ini telah menambah wawasan pengetahuan masyarakat Desa Kelutan khususnya yang memiliki usaha terkait dengan pentingnya nomor induk berusaha, langkah mudah mengurus perizinan usaha serta manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM ketika sudah memiliki legalitas usaha.

DAFTAR HADIR PESERTA UMKM

No	NAMA	NAMA UMKM	ALAMAT	TTD
1.	Siti Umaroh			
2.	Mardani			
3.	M. Nur salam	Jeruk purut	Karang nongko	<i>[Signature]</i>
4.	Fuad	Kelom 1 km	K. nongko	<i>[Signature]</i>
5.	Eliya Ratnawati	Lanices cell	Karang nongko	<i>[Signature]</i>
6.	Andik Wibowo	Depero	Karang nongko	<i>[Signature]</i>
7.	M. isah	Mitra net	Karang nongko	<i>[Signature]</i>
8.	Sulikhah	Ayunggot Sekati	Kelutan wendi	<i>[Signature]</i>
9.	Pak Harul			
10.	Ali Masduki	Ayunggot Sekati	Minor	<i>[Signature]</i>
11.	Sumartin			
12.	Mustari Jamil			
13.	Ruwaidah			
14.	Najmudin	Zaga LOSAB	Kelutan	<i>[Signature]</i>
15.	Rahmat			
16.	Mastubik	TANAMAN BUAH	Sekaran	<i>[Signature]</i>
17.	Nihayatus	Nuha Berkah	Sekaran	<i>[Signature]</i>
18.	Eva			
19.	Lia			
20.	Dila	Botas	Sekoran	<i>[Signature]</i>
21.	Pupah	Brambang gongg	Sekoran	<i>[Signature]</i>
22.	Sri	Sembel	Sekoran	<i>[Signature]</i>
23.	Dawam			
24.	Pendik			
25.	Yunita			
26.	Fitri			
27.	Ali			
28.	Binti			
29.	Slamet	gls Bogy	Kelutan	<i>[Signature]</i>
30.	Sodik			
31.	Muhsin	Tempe	kelutan	<i>[Signature]</i>
32.	MU ALIM			
33.	ED WATYATI	UMKAR	Kelutan	<i>[Signature]</i>
34.	ANIKABOM			
35.	Kerry	Nakop On	Kelutan	<i>[Signature]</i>
36.	Behl m			

Gambar 4. Daftar Hadir Sosialisasi Perizinan UMKM



Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan UMKM

4. Pendampingan

Pada tahap keempat setelah terlaksananya sosialisasi perizinan UMKM telah menambah wawasan pelaku UMKM dan berhasil menumbuhkan keinginan pelaku UMKM untuk mengizinkan usahanya namun dalam melakukan perizinan melewati OSS pelaku UMKM belum bisa secara mandiri dikarenakan faktor ketidak mampuan untuk mengakses teknologi. Dengan demikian, kelompok 02 PPKM-MBKM IAI Hasanuddin Pare menindak lanjutinya dengan mengadakan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dengan cara *door to door* yaitu dengan mendatangi langsung rumah pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi, di Dusun Mindi sendiri terdapat 5 pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi 1 diantaranya sudah memiliki NIB.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada Minggu 15 Desember-Senin 16 Desember 2024, pada tahap pertama mahasiswa mewawancarai pelaku UMKM apakah bersedia untuk mengurus perizinan UMKM, dari ke-4 pelaku UMKM di Dusun Mindi yg belum memiliki izin usaha semuanya menyatakan bersedia mengurus perizinan usahanya. Tahap kedua mahasiswa melakukan pendampingan langsung untuk mendaftarkan perizinan usaha dengan sistem OSS dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Tahap Pertama adalah pembuatan hak akses atau akun dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a) Buka Aplikasi/website OSS Indonesia kemudian pilih **“Daftar”**.

- b) Masukkan Nomor hp yang masih aktif dan belum pernah digunakan di Sistem OSS. kemudian pilih **“Kirim kode verifikasi melalui WhatsApp”**.
- c) Cek Kode Verifikasi yang telah di kirim melalui WhatsApp.
- d) Isi Kode Verifikasi.
- e) Setelah memasukkan Kode Verifikasi, akan muncul notifikasi Kode berhasil diverifikasi.
- f) Mengatur *Password* dengan mengombinasikan angka, huruf kecil dan besar minimal 8 karakter.
- g) Masukkan data KTP pada formulir.
- h) Akan muncul notifikasi Pendaftaran Berhasil Setelah data KTP dimasukkan.

Apabila tahapan pendaftaran akun atau hak akses telah selesai, maka selanjutnya pendaftaran usaha untuk penerbitan NIB. Berikut tahapan pendaftarannya:

- a) *Login* dengan nomor hp dan kata sandi.
- b) Masukkan data pelaku usaha (NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki).
- c) Isi bidang usaha dengan kode 5 digit/angka KBLI tahun 2020.
- d) Isi modal usaha dan luas lahan, kemudian pilih **“Validasi risiko”**.
- e) Sistem akan menampilkan skala usaha dan risiko usaha.
- f) Isi Formulir Permohonan Baru.
- g) Isi daftar produk/jasa. Jika sistem bertanya apakah sudah mempunyai seritikat halal dan sertifikat SNI, jika belum punya maka pilih **“Tidak”**.
- h) Pilih pernyataan mandiri dengan mencentang kotak yang tersedia.
- i) Cetakan NIB Berhasil Terbit.

Dari proses tersebut kelompok 02 PPKM-MBKM IAIH berhasil menerbitkan 4 NIB sebagai legalitas usaha. Selanjutnya pada tahap terakhir kelompok 02 mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat-surat pernyataan mandiri yang telah berhasil diterbitkan serta menyerahkannya kepada para pelaku UMKM Dusun Mindi yang telah didampingi oleh mahasiswa, kami juga menyerahkan *username* dan *password* akun OSS agar pelaku UMKM dapat mengakses akun OSS-nya jika dikemudian hari diperlukan untuk melakukan pembaruan data.

Tabel 1.2 Pelaku UMKM yang bersedia mengurus perizinan usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha
1	Bapak Ahmad Mukhlis Hakim	Produksi Tempe
2	Ibu Soemartin	Budidaya Gurame
3	Ibu Siti Lailatul Mahfudzoh	Budidaya Gurame
4	Bapak Ali Masduqi	Pedagang Keliling

Tabel 1.3 Pelaku UMKM yang memiliki NIB setelah pendampingan

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha	Memiliki NIB
1	Bapak Agus Najmuddin Nawawi	Peleburan Aluminium	✓
2	Ibu Solikah	Produksi Keripik Tempe	✓
3	Bapak Rohmat	Produksi Kue Basah	✓
4	Bapak Ahmad Mukhlis Hakim	Produksi Tempe	✓
5	Ibu Soemartin	Budidaya Gurame	✓
6	Ibu Siti Lailatul Mahfudzoh	Budidaya Gurame	✓
7	Bapak Ali Masduqi	Pedagang Keliling	✓



Gambar 6. Proses pendampingan pembuatan NIB UMKM dusun mindi



Gambar 7. Penyerahan NIB Kepada Pelaku UMKM

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan program PPKM-MBKM Institut Agama Islam Hasanuddin Pare kelompok 02 melaksanakan program kerja pemberdayaan UMKM berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai upaya pengembangan dan meningkatkan kualitas UMKM didusun mindi. dalam hal ini kelompok 02 melaksanakan beberapa tahap, pertama tahap koordinasi dengan pihak terkait, kedua observasi UMKM, ketiga sosialisasi pembuatan NIB melalui sistem OSS, dan keempat adalah pendampingan secara langsung.

Dengan diadakannya pendampingan pembuatan perizinan UMKM telah menambah wawasan Masyarakat Dusun Mindi khususnya pelaku UMKM terkait dengan pentingnya legalitas usaha dan manfaat bagi UMKM yang telah mendapatkan NIB. Dari program pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM Dusun Mindi Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot kelompok 02 telah berhasil untuk mendampingi pelaku UMKM di Dusun Mindi sebanyak 5 UMKM sampai dengan penerbitan NIB.

SARAN

Setelah dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan bagi pihak-pihak terkait seperti ketua UMKM Kecamatan Ngronggot dan pemerintah dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak terkait lainnya untuk lebih giat mengadakan sosialisasi tentang perizinan dan kebijakan UMKM secara luas dan mendalam kepada para pelaku UMKM agar dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM. Hal ini bisa dilaksanakan dengan berbagai media dan forum diskusi yang relevan supaya informasi-informasi terkait UMKM bisa diketahui oleh msyarakat.

Selain itu juga diharapkan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pendampingan lanjutan bagi pelaku UMKM yang telah berhasil memiliki nomor induk berusaha pada kegiatan ini seperti pendampingan perizinan PIRT, BPOM dan sertifikasi halal, serta pendampingan terkait pemasaran produk UMKM seperti digitalisasi UMKM berupa video promosi dll.

Daftar Pustaka

- Bakrie, R. R., Suri, S. A., Sahara, A., & Pratama, V. H. (2024). Pengaruh kreativitas umkm serta kontribusinya di era digitalisasi terhadap perekonomian indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 82-88.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). *Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha PT universal yasa solutions pada Lembaga online single submission. ConCEPt – Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468-480
- Firmansyah, I., Alfianto, A. N., Rifa'i, F. Y. A., Hasyim-HS, A. F., & Puspitasari, D. (2024). Pendampingan Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *PROFICIO*, 5(1), 482-487.
- Istiqfarini, F., NP, R. M., & Simangunsong, S. Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309-315.
- Mania, S. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220-233.
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.
- Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- Polly, K. A., Maarthen, Y., & Prayogo, P. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- OSS, *Perizinan Perseorangan Melalui Aplikasi OSS Indonesia*. (2024, 12 21). Retrieved From OSS : <https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a814499>.